

Tinjauan Yuridis atas Konflik Perlindungan Hak Cipta dan Hak Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt. Sus-HKI/2025)

Rahma Dhani Dian Wijayanti; Diana Setiawati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Dalam praktikum hukum, hak cipta dan hak merek merupakan dua bentuk rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling sering bersinggungan. Hak cipta berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai karya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang sudah diwujudkan secara nyata. Sementara itu, hak merek berperan mengamankan tanda atau simbol pengenalan guna membedakan suatu produk atau jasa dalam kegiatan komersial. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis yuridis pendaftaran hak cipta atas karya yang telah digunakan sebagai merek terdaftar, serta mengkaji ketetapan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data berupa bahan hukum primer (Putusan MA Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, UU Hak Cipta, dan UU Merek), sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran hak cipta oleh Suharman Salim atas lukisan "SECANGKIR TEH" dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU Hak Cipta, mengingat karya tersebut telah lebih dahulu digunakan dan terdaftar sebagai merek "LUKISAN" milik Lie Tjie Kiat sejak tahun 1998. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi pemegang merek dengan pertimbangan adanya itikad tidak baik dan pelanggaran prinsip *first to file*. Perlindungan hukum bagi pemegang merek telah mencapai ketetapan secara substantif, namun secara prosedural kurang efisien karena memerlukan upaya pembatalan hak cipta tersendiri yang memakan waktu dan biaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pemeriksaan substantif di DJKI dan integritas basis data merek dan hak cipta untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: hak cipta, hak merek, putusan MA, itikad tidak baik

ABSTRACT

In legal practice, copyright and trademark rights are two forms of Intellectual Property Rights (IPR) regimes that most frequently intersect. Copyright provides legal protection for various artistic, scientific, and literary works that have been tangibly expressed, whereas trademark rights serve to secure identifying signs or symbols used to distinguish products or services in commercial activities. This research aims to provide a juridical analysis of copyright registration for a work that has already been utilized as a registered trademark and to examine the legal protection afforded to registered trademark holders. The study employs statutory, conceptual, and case-based approaches. Data sources comprise primary legal materials (Supreme Court Decision No. 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, the Copyright Law, and the Trademark Law), as well as secondary and tertiary materials, all collected through literature review and qualitative analysis. The findings indicate that the copyright registration obtained by Suharman Salim for the painting "SECANGKIR TEH" (A Cup of Tea) was declared invalid and null and void by operation of law for violating Article 1 point 1 and Article 65 of the Copyright Law; this was because the work had already been used and registered as the "LUKISAN" (Painting) trademark by Lie Tjie Kiat since 1998. The Supreme Court granted the trademark holder's

appeal for cassation, citing bad faith and a violation of the "first-to-file" principle. While legal protection for trademark holders is substantively established, the procedural aspect lacks efficiency, as it necessitates a separate, time-consuming, and costly process to invalidate the copyright. The study recommends strengthening the substantive examination system at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) and enhancing the integrity of trademark and copyright databases to prevent similar disputes in the future.

Keyword: copyright, trademarks, supreme court decision, bad faith

1. PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era ekonomi digital tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen yuridis formal, menjelma menjadi pilar fundamental yang menompong denyut inovasi, kreativitas, dan persaingan bisnis yang sehat. Dua rezim HKI yang paling dinamis dan sering beririsan dalam praktik adalah hak cipta dan hak merek. Secara teoritis, hak cipta melindungi kreasi seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sementara hak merek melindungi tanda atau simbol yang mampu membedakan produk atau layanan suatu entitas bisnis di mata publik.¹ Namun, batasan antara kedua rezim ini semakin kabur di tengah masifnya konvergensi media dan digitalisasi. Sebuah logo perusahaan ilustrasi, atau desain grafis yang secara otomatis dilindungi hak cipta sejak pertama kali diciptakan, berfungsi sebagai identitas komersial yang vital, yang seharusnya dilindungi oleh hukum merek melalui mekanisme pendaftaran.² Ketegangan menjadi akar dari persoalan hukum kompleks yang dihadapi Indonesia ketika terjadi tumpang tindih klaim perlindungan di mana suatu objek tunggal secara bersamaan memenuhi kriteria sebagai karya cipta sekaligus sebagai merek dagang.³

Secara normatif, Indonesia telah membangun fondasi hukum yang kuat bagi kedua rezim HKI ini melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang tersebut diciptakan dengan filosofi dan mekanisme perlindungan yang fundamental berbeda. Hak cipta di Indonesia lahir berdasarkan prinsip deklaratif (*first to create*), artinya perlindungan hukum muncul secara otomatis pada saat suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa keharusan adanya pendaftaran. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta dengan tegas menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Sebaliknya, hak atas merek dapat di peroleh melalui prinsip konstitutif (*first to file*), hak eksklusif diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Merek.⁴ Perbedaan prinsip yang mendasar ini antara otomatis dan

¹ Ronald Frediriek Rivelino Suprpto, Adi Nur Rohman, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global", *BHAYANGKARA LAW REVIEW*, Vol. 2, No. 2, (2025), hlm. 187-205.

² Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, Kachsyfur Djasim Ilyas Paenrongi, "Perlindungan Hukum Desain Grafis Dalam Industri Teknologi Informasi Indonesia", *Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 45-60.

³ Alda Paramita Azhara, Thea Farina, Elin Sudiarti, & Nuraliah Ali, "Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama: Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst.", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 4, (2026), hlm. 1-17.

⁴ *Ibid*.

registrasi, antara pencipta pertama dan pendaftar pertama telah menciptakan “zona abu-abu” yang berbahaya dalam praktikum. Celah ini sering dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang mendaftarkan karya cipta milik orang lain (yang belum terdaftar secara resmi) sebagai merek dagang, atau sebaliknya, dan mendaftarkan merek yang sudah terdaftar dan digunakan secara luas sebagai hak cipta baru untuk memperoleh klaim kepemilikan alternatif.

Situasi ini diperparah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kreator individu di era digital. Banyak pelaku usaha kreatif yang mengandalkan perlindungan otomatis hak cipta pada logo atau desain produk mereka, dan mengabaikan strategi pendaftaran merek yang bersifat konstitutif. Anggapan umum bahwa konten digital dan karya seni yang beredar di internet adalah milik publik yang dapat diakses dan digunakan secara gratis memperumit upaya penegakan hukum.⁵ Ketika terjadi sengketa, pemilik asli karya sering kali berada di posisi yang lemah karena tidak memiliki sertifikat pendaftaran sebagai bukti hak yang kuat di pengadilan.⁶ Disharmonisasi antara kedua undang-undang ini tidak hanya merugikan secara individual, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang sistematis, menghambat iklim investasi, dan melemahkan ekosistem industri kreatif nasional yang sedang berkembang pesat. Urgensi untuk menemukan titik temu yang adil antara kepastian hukum yang ditawarkan oleh sistem *first to file* dan keadilan substantif bagi pencipta asli yang dilindungi oleh prinsip deklaratif menjadi semakin mendesak, terutama ketika konflik semacam ini telah memasuki ranah peradilan dan menghasilkan putusan-putusan penting yang berimplikasi luas.

Ketegangan multidimensi antara hak cipta dan hak merek ini menemukan artikulasinya yang paling gamblang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Perkara ini bermula dari sengketa antara Lie Tjie Kiat, selaku pemilik sah merek bergambar untuk produk minuman teh krisan yang telah terdaftar sejak tahun 1998 dan diperpanjang secara konsisten, dengan Suharman Salim, yang kemudian mendaftarkan hak cipta atas lukisan berjudul “SECANGKIR TEH” pada tahun 2006 yang secara substantial memiliki kemiripan dengan merek milik Lie Tjie Kiat. Konflik ini memuncak ketika Lie Tjie Kiat berupaya memperpanjang izin edar BPOM untuk produknya, upaya tersebut dihalangi oleh klaim hak cipta yang diajukan oleh Suharman Salim. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan pembatalan hak cipta Suharman Salim dan memperkuat posisi pemilik merek terdaftar menjadi preseden yuridis yang sangat penting. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara konkret para pihak, berfungsi sebagai barometer untuk mengukur bagaimana seharusnya sistem hukum Indonesia menyelesaikan benturan asas deklaratif dan konstitutif, serta sejauh mana ketetapan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar dalam menghadapi klaim hak cipta yang muncul di kemudian hari.

⁵ Rahayu Mardikaningsih, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, Didit Darmawan, Rommy Hardyansa, “Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan”, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 30-38.

⁶ Putu Aras Samsithawrati, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Aditya Pramana Putra, Dewa Ayu Dian Sawitri, Tan Jian Hong, “Trademark Registration Incentive Regulation for Small Businesses in Tourism: Human Rights and Protection Systems Comparison”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2025), hlm. 488-519.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan analisis mendalam terhadap konflik perlindungan antara hak cipta dan hak merek sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis argumentasi hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pertentangan antara pendaftaran hak cipta atas karya yang sebelumnya telah digunakan dan terdaftar sebagai merek; dan kedua meninjau secara kritis ketetapan perlindungan hukum yang diberikan oleh putusan *a quo* kepada pemilik merek terdaftar, dalam hal ini Lie Tjie Kiat, menghadapi klaim hak cipta yang diajukan oleh pihak lain atas objek yang serupa. Urgensi penelitian ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Pertumbuhan pesan industri dan digital di Indonesia menyimpan potensi konflik laten akibat ketidakjelasan batas antara hak cipta dan hak merek yang dapat merugikan aset intelektual pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, studi ini secara spesifik membedah putusan kasasi tahun 2025 yang masih minim analisis kritis guna memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, konsultan HKI, serta pelaku usaha dalam merumuskan strategi perlindungan dan litigasi yang lebih efektif dan antisipatif.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak aspek penting yang membedakannya dari kajian-kajian terdahulu. Sebagian besar literatur yang ada, seperti penelitian oleh Azhara dkk. (2026) yang menganalisis disharmoni norma melalui Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hka Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Ps, masih terbatas pada upaya harmonisasi pengujian orisinalitas.⁷ Penelitian oleh Pratama & Rosiah (2026) yang menyoroti perlunya harmonisasi prinsip deklaratif dan *first to file* melalui mekanisme lintas basis data, spesifik menguji kekuatan eksekutorial dari suatu putusan kasasi yang secara tegas memenangkan pemilik merek terdaftar.⁸ Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui tiga hal utama. Pertama, objek material penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung tahun 2025 (Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025) yang merupakan yurisprudensi terbaru dan belum banyak analisis dalam literatur akademik, sehingga memberikan perspektif mutakhir tentang perkembangan hukum acara HKI di Indonesia. Kedua, berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada konflik vertikal antara pemohon merek dan pendaftar tidak beritikad baik, penelitian ini menyoroti konflik horizontal antara pemegang merek terdaftar dengan pengklaim hak cipta, khususnya hak cipta didaftarkan setelah merek tersebut eksis di pasar (*post registration copyright claim*).⁹ Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan tiga pisau analisis sekaligus yaitu teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo), teori kepastian hukum (Gustav Radbruch), dan teori keadilan substantif (John Rawls). Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan penelitian untuk

⁷ Alda Paramita Azhara, Thea Farina, Elin Sudiarti, & Nuraliah Ali, *Op.Cit.*

⁸ Revie Rachmansyah Pratama, Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, (2025), hlm. 65-85.

⁹ Pradipta Nada Damanik, Ok Saidin, dan Jelly Leviza, "Legal Analysis of Dispute Resolution Regarding Copyright Registration of Paintings That Have Similarities with Registered Trademarks," *Lex Generalis Law Journal*, 6, no. 4, (2025), hlm. 2-17.

melampaui sekedar analisis dogmatik hukum, dan memasuki ranah penilaian kebijakan peradilan yang berkeadilan.

2. METODE

Penelitian hukum yuridis-normatif ini berfokus pada analisis literatur dan data sekunder guna mengkaji benturan kepentingan antara hak cipta dan hak merek.¹⁰ Isu hukum dibedah menggunakan tiga pendekatan: *statute approach* terhadap UU No. 28/2014 (Hak Cipta) dan UU No. 20/2016 (merek),¹¹ *case approach* terhadap Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan MA No. 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Serta *conceptual approach* terkait doktrin HKI, prinsip itikad baik, sistem *first to file*, dan teori perlindungan hukum.¹² Data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*),¹³ diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer (undang-undang dan putusan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), dan tersier (kamus hukum). pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi regulasi, himpunan putusan, studi literatur, serta dokumentasi persidangan penunjang. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum,¹⁴ yang meliputi pengorganisasian bahan hukum, penafsiran norma (gramatika, teologis, dan sistematis),¹⁵ evaluasi putusan (fakta, *ratio decendi*, asas hukum, dan validitas regulasi), serta sinkronisasi regulasi secara vertikal maupun horizontal.¹⁶ Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik menggunakan metode penalaran deduktif dengan mengaplikasikan norma hukum umum ke dalam fakta spesifik perkara *a quo*.¹⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pendaftaran Hak Cipta atas Karya yang Telah Digunakan sebagai Merek dan Telah Terdaftar Lebih Dahulu, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Analisis yuridis mengenai pendaftaran hak cipta atas karya yang telah digunakan sebagai merek dan telah terdaftar lebih dahulu berfokus pada sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Perkara ini melibatkan benturan kepentingan antara Lie Tjie Kiat sebagai pemilik sah merek “LUKISAN” yang terdaftar sejak 31 Desember 1998, dengan Suharman Salim yang

¹⁰ Ahmad Fuzan, Ayon Diniyanto, Abdul Hamid, “Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court”, *Journal of law & Legal Reform*, Vol. 3, No. 3, (2022), hlm. 404-430.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2021), “*Penelitian Hukum: Edisi Revisi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93-97.

¹² *Ibid.*, hlm. 303.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Matthew Mitchel, “Analyzing the Law Qualitatively”, *Qualitative Research Journal*, Vol. 23, No. 1, (2022), hlm. 102-113.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 144-154.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 185-186.

¹⁷ Khor Elya Rosyita Dewi, Yudha Alditya Putra, Zahrotun Nisha Mayliana, Yuvriil Zaki Syahputra, Yudhana De Caniggia, Attamiya Mala Fitri, Fitria Wahyuni, Irma Mangar, “Penalaran Deduksi dan Induksi Dalam Konsep Logika Hukum”, *EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN*, Vol. 6, No. 1, (2025), hlm. 521-525.

mendaftarkan hak cipta seni lukis berjudul “SECANGKIR TEH” pada 18 Januari 2006.¹⁸ Konflik saat klaim hak cipta menghambat aktivitas komersial dan perizinan operasional merek Penggugat yang telah konsisten diperpanjang hingga tahun 2028.¹⁹

Gugatan pembatalan pencatatan hak cipta yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Pasal 74 ayat (1) butir c, Pasal 95, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁰ Penggugat mendalilkan bahwa pendaftaran hak cipta Tergugat mengandung cacat hukum yang mendasar karena melanggar batasan normatif dalam Pasal 65 UUHC.²¹ Norma tersebut secara tegas melarang pencatatan suatu ciptaan apabila karya yang dimaksud telah lebih dahulu diumumkan atau digunakan sebagai merek terdaftar milik pihak lain.²²

Dalam persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi kronologis dengan dalih bahwa pendaftarannya dilakukan pada tahun 2006, sehingga harus tunduk pada undang-undang lama (UU No. 19 Tahun 2002) yang belum mengenal batasan seperti Pasal 65 UUHC baru.²³ Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak eksepsi tersebut dan menegaskan bahwa karena gugatan diajukan pada tahun 2024, maka hukum acara maupun hukum materiil yang digunakan dalam prosedur pembatalan wajib mengacu pada regulasi yang berlaku saat gugatan didaftarkan, yaitu UUHC Nomor 28 Tahun 2014.²⁴

Secara substansial, fakta yuridis membuktikan bahwa merek “LUKISAN” milik Penggugat telah memperoleh perlindungan hukum tujuh tahun lebih awal daripada hak cipta Tergugat.²⁵ Melalui pembuktian kronologis ini, Majelis Hakim menerapkan prinsip *first to file* dan *first to publish* sebagai parameter utama untuk menguji keabsahan serta orisinalitas suatu hak cipta ketika berbenturan langsung dengan hak merek yang sudah eksis sebelumnya. Perlindungan hukum penuh ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek sah dari Tindakan pelanggaran (*infringement*) pihak ketiga.²⁶

Berdasarkan kepentingan visual secara objektif, ditemukan adanya persamaan pokoknya antara kedua objek tersebut, yang memunculkan keyakinan hukum bahwa Tergugat secara sadar mengetahui keberadaan merek Penggugat.²⁷ Kemiripan signifikan ini membuat karya Tergugat dinyatakan tidak memenuhi unsur orisinalitas, padahal orisinalitas merupakan syarat mutlak dalam hak cipta.²⁸ Karenanya,

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. hlm. 1-8.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² *Ibid.*

²³ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 9-10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 39-40.

²⁶ Muhamat Farera Syahbria Utama, Moh. Indra Bangsawan, “Legal Protection for Trademarks Rights Holders According to Indonesian Law”, *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 615-619.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 41.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 41-42.

pendaftaran ciptaan seni lukis “SECANGKIR TEH” dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 65 UUHC.²⁹

Putusan ini kemudian dikuatkan di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yang menolak permohonan kasasi Tergugat.³⁰ Secara yuridis, putusan ini mempertegas batas hubungan antara rezim hak cipta dan hak merek yang sering kali tumpang tindih (*overlapping*).³¹ Meskipun perlindungan ganda (*cumulative protection*) dimungkinkan secara teoretis, supremasi hukum harus dititikberatkan pada rezim merek apabila objek visual tersebut telah bertransformasi dan berfungsi fundamental sebagai pembeda identitas dagang di pasar.³²

Secara filosofis dan doktrinal, putusan ini merepresentasikan upaya yudisial dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif individu dan kepatuhan terhadap prinsip itikad baik (*good faith*).³³ Logika hukum menunjukkan adanya indikasi kuat itikad tidak baik dari Tergugat yang telah mendaftarkan.³⁴ Menegaskan bahwa dalam sistem *first to file*, pengawasan terhadap aspek moralitas pendaftaran sangat fundamental guna mencegah praktik penyalahgunaan celah hukum yang dapat merugikan hak ekonomi maupun hak moral pencipta atau pemilik hak yang sebenarnya.³⁵

Bagi pelaku usaha, sengketa ini memberikan pelajaran hukum mengenai pentingnya sikap proaktif dalam mempertahankan hak kekayaan intelektual secara komperhensif agar tidak kehilangan hak eksklusif akibat klaim sepihak rezim hukum lain.³⁶ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Putusan ini menegaskan bahwa prinsip deklaratif hak cipta secara otomatis gugur apabila pendaftarannya terbukti melanggar Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UUHC akibat ketidakaslian karya yang meniru merek yang terdaftar lebih dahulu, sehingga perkara ini sangat urgent untuk dijadikan rujukan yurisprudensi bagi penyelesaian konflik norma kekayaan intelektual di masa depan.³⁷

B. Ketetapan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Terdaftar (Lie Tjie Kiat) dalam Menghadapi Pendaftaran Hak Cipta atas Karya Serupa (oleh Suharman Salim) menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Penilaian ketetapan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar tidak sekedar diukur dari ketersediaan regulasi di atas kertas, melainkan dari implementasi konkretnya di peradilan.³⁸ Sengketa a

²⁹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025. hlm. 7-8.

³¹ Pradipta Nada Damanik, Ok Saidin, dan Jelly Leviza, *Op.Cit.*

³² *Ibid.*

³³ Putu Aras Samsithawrati, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Aditya Pramana Putra, Dewa Ayu Dian Sawitri, Tan Jian Hong, *Op.Cit.*

³⁴ Ananda Nurhidayat, Ma'ruf Akib, Rima Anggriyani, “Menakar Kepastian Hukum Merek: Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, (2025), hlm. 1502-1510.

³⁵ Shelly Khalimatus Shafira, Andry Setiawan, “Protection of Forgein Famous Brands Based on the First-to-File Principle in MONSTER and 4MONSTER Disputes”, *LAW RESEARCH Review Quarterly*, Vol. 12, No. 2, (2026), hlm. 898-924.

³⁶ Pradipta Nada Damanik, Ok Saidin, dan Jelly Leviza, *Op.Cit.*

³⁷ Ananda Nurhidayat, Ma'ruf Akib, Rima Anggriyani. *Op.Cit.*

³⁸ Dhia Svitri Dewantari, Rahmi Jened, “Legal Protection of Unregistered Forgein Trademarks in Indonesia”, *Jurnal Akta*, Vol. 13, No. 1, (2026), hlm. 426-435.

quo, Lie Tjie Kiat dihadapkan pada resiko kerugian ekonomi, gugatan ganti rugi, hingga ancaman pidana akibat klaim hak cipta sepihak oleh Suharman Salim atas elemen visual kemasan yang telah digunakannya sejak 1998.³⁹ Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam sistem administrasi hak cipta yang bersifat deklaratif otomatis, sehingga rentan disalahgunakan untuk mengganggu legitimasi pemilik merek yang beritikad baik.⁴⁰

Merespon ancaman tersebut, Lie Tjie Kiat menempuh jalur hukum terukur melalui pengajuan gugatan pembatalan pencatatan hak cipta di Pengadilan Niaga hingga memenangkan perkara di tingkat kasasi.⁴¹ Akses keadilan ini dijamin secara yuridis oleh Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan *legal standing* bagi pihak berkepentingan untuk membatalkan pencatatan ciptaan yang merugikan mereka.⁴²

Keberhasilan litigasi ini ditentukan oleh kredibilitas alat bukti di hadapan Penggugat, meliputi sertifikat merek asli, bukti perpanjang berkala, dan dokumentasi penggunaan konsisten di pasar.⁴³ Kekuatan pembuktian dokumenter tersebut dipertegas oleh keterangan ahli Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., yang memberikan batasan doktrinal antara rezim hak cipta dan hak merek, serta interpretasi Pasal 65 UUHC.⁴⁴ Dalam praktik peradilan kekayaan intelektual, kehadiran ahli menjadi sangat krusial sebagai penentu kebijakan hukum (*judicial policy*) bagi Majelis Hakim untuk menilai parameter “persamaan pada pokoknya”.⁴⁵

Dari aspek hukum acara, proses penyelesaian sengketa ini tergolong efisien dan proposional untuk ukuran perkara kekayaan intelektual yang kompleks. Litigasi dari pendaftaran gugatan pada April 2024 hingga keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung pada 6 Maret 2025 memakan waktu total sekitar sebelas bulan.⁴⁶ Kecepatan penanganan ini juga dipengaruhi oleh profesionalisme tim kuasa hukum dari kantor Hukum Susy Tan & Partners serta kepatuhan administrasi persidangan.⁴⁷

Secara yuridis, faktor hukum (Pasal 65 UUHC) dan integritas penegak hukum (Hakim Niaga dan Hakim Agung) sudah berfungsi optimal dalam menegakkan kepastian hukum berdasarkan alat bukti.⁴⁸ Faktor sarana berupa optimalisasi sistem peradilan dan akses informasi DJKI juga mendukung, namun faktor kesadaran hukum masyarakat masih menjadi kendala, tercermin dari tindakan Tergugat yang mengabaikan hak merek terdahulu.⁴⁹

³⁹ Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113-120.

⁴⁰ Pradipta Nada Damanik, Ok Saidin, dan Jelly Leviza, *Op.Cit.*

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 2-4.

⁴² Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 97.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 27-29.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 29-31.

⁴⁵ Ananda Nurhidayat, Ma'ruf Akib, Rima Anggriyani. *Op.Cit.*

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 5.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 1.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 7.

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 13.

Meskipun secara sosiologis masyarakat cenderung menghindari litigasi karena persepsi biaya dan waktu, langkah progesif Penggugat menjadi preseden penting bahwa jalur pengadilan tetap efektif melindungi hak konstitusional pemilik kekayaan intelektual.⁵⁰ Namun, kemenangan yudisial ini menyisakan catatan kritis terkait besarnya beban finansial dan energi yang harus dikeluarkan akibat lemahnya fungsi preventif di internal DJKI.⁵¹ Persoalan sistematis ini dipicu oleh belum terintegrasinya basis data merek dan hak cipta di DJKI, sehingga permohonan hak cipta Tergugat pada tahun 2006 dapat lolos tanpa verifikasi benturan kepentingan.⁵²

Pasca putusan berkekuatan hukum tetap, ketetapan hukum beralih pada tatanan eksekusi administrasi berupa penghapusan pencatatan ciptaan dari daftar umum oleh DJKI, yang memerlukan pengawasan proaktif karena birokrasi yang berlapis. Selain itu, pemulihan hak ini memberikan perlindungan substansial dan rasa aman bagi Lie Tjie Kiat untuk kembali memproses pengajuan izin edar ke BPOM tanpa kekhawatiran administratif atau klaim hak cipta dari pihak lain di masa mendatang.⁵³

Pada akhirnya, putusan Mahkamah Agung ini berhasil mengintegrasikan keadilan prosedural dan keadilan substantif di ranah hak kekayaan intelektual.⁵⁴ Yurisprudensi ini secara strategis memperkuat pilar kepastian hukum nasional dengan menegaskan bahwa prinsip deklaratif hak cipta tidak boleh mencederai hak eksklusif merek terdaftar yang telah eksis lebih dahulu.⁵⁵ Melalui penerapan prinsip konstitutif dan *first to file* secara konsisten, negara tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pemilik merek, melainkan juga menjamin rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen dari peredaran produk tiruan.⁵⁶

Ditinjau dari doktrin ilmu hukum, perkara ini menyajikan materi analisis yang sangat komprehensif untuk membedah ambiguitas hubungan serta irisan antara rezim hak cipta dan hak merek.⁵⁷ Putusan ini memberikan kontribusi teoretis yang fundamental bagi akademisi sekaligus praktisi untuk mengontruksi pembaruan hukum terkait mekanisme penyelesaian sengketa HKI.⁵⁸ Berdasarkan sinergi regulasi Pasal 65

⁵⁰ Haryono, Sri Suneki, Arizal, "Normative Reconstruction of Trademark Dispute Resolution in Indonesia: Harmonizing First-to-File and Well-Known Mark Protection", *International Journal of Educational Review, Law, and, Social Sciences (IJERLA)*, Vol. 6, No. 1, (2026), hlm. 53-60.

⁵¹ Sukania I, Irawan A, Dewi F, "Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia for SME Performance", *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 515-539.

⁵² Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 65.

⁵³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025, hlm. 7-8.

⁵⁴ Wiwin Windiatina, Neneng Nurastriani, "Legal Protection Of Well-Known Trademarks Under Indonesian Law", *Academic Journal*, Vol. 5, No. 2, (2025), hlm. 157-166.

⁵⁵ Alda Paramita Azhara, Thea Farina, Elin Sudiarti, & Nuraliah Ali, *Op.Cit.*

⁵⁶ Fahmi Fairuzzaman, Safwah Adea Nugrahani, "Juridical Review of Legal Protection for Registered Trademark Rights Owners: Case Study Decision Number 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022", *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023*, Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 79-85.

⁵⁷ Dina Nurusyifa, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 6361- 6367.

⁵⁸ *Ibid.*

UUHC dan ketegasan peradilan, perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar terbukti sudah responsif dalam mengantisipasi pencatatan hak cipta serupa yng dilandasi itikad tidak baik.⁵⁹

 <i>Gambar 1. Kemasan Merek Dagang Lie Tjie Kiat</i>	 <i>Gambar 2. Lukisan "SECANGKIR TEH" oleh Suharman Salim</i>
Kemasan Lie Tjie Kiat (Penggugat)	Lukisan Suharman Salim (Tergugat)
Judul / Nama: Merek "LUKISAN" pada kemasan teh bunga krisan.	Judul / Nama: "SECANGKIR TEH" (seni lukis).
Warna (deskripsi resmi): Berdasarkan Sertifikat Merek No. 450088 & IDM000167733: Hijau, Merah, Hitam, Kuning, Putih Perak, Coklat, Hijau Muda.	Warna (deskripsi resmi): Tidak disebutkan secara rinci dalam putusan. Namun hakim menyatakan adanya kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat.
Fungsi / Penggunaan: Sejak 31 Desember 1998 digunakan sebagai merek pada kemasan produk minuman teh <i>Chrysanthemum</i> instan	Fungsi / Penggunaan: Didaftarkan sebagai Hak Cipta (18 Januari 2006) dan digunakan pada kemasan minuman teh bunga krisan yang diproduksi Tergugat.
Bagian yang mirip: Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, kemiripan antara desain Tergugat dan merek Penggugat dianalisis melalui empat aspek utama berikut: 1. Identitas produk. 2. Fungsi dan itikad pendaftaran. 3. Kombinasi warna. 4. Pengaturan visual esensial.	

⁵⁹ Pradipta Nada Damanik, Ok Saidin, dan Jelly Leviza, *Op.Cit.*

Alasan hakim memenangkan Penggugat: 1. Bukti P-1 hingga P-3 menunjukkan kepemilikan yang sah oleh Penggugat. 2. Bukti P-5 berupa surat DJKI (31 Oktober 2023) menyatakan Tergugat sebagai pemegang Hak Cipta “SECANGKIR TEH” No. 033764. 3. Hakim membandingkan merek Penggugat (P-1, P-2) dengan lukisan Tergugat (P-6) dan menyimpulkan terdapat persamaan esensial sehingga lukisan Tergugat kehilangan orisinalitas. 4. Pendapat ahli Dr. Belinda Rosalina. 5. Bukti P-7.A dan P-7.B bahwa produk asli Tergugat yang diajukan sebagai bukti justru menunjukkan bahwa lukisan “SECANGKIR TEH” benar-benar digunakan sebagai tanda pembeda pada kemasan (bukan semata karya seni <i>independent</i>). Hal ini melanggar Pasal 65.	Alasan Hakim menolak bukti dan dalil Tergugat (Suharman Salim): 1. (T -1) kegagalan membuktikan orisinalitas. 2. Penerapan UU Hak Cipta 2014. 3. Sengketa ini merupakan antar individu, kementrian hanya sebagai turut Tergugat. 4. Relevansi Pasal 65 UU Hak Cipta. 5. Bukti T-7 sampai T-9 ketiadaan Hak Eksklusif. 6. Legalitas serta kepemilikan (T03 sampai dengan T-6). 7. Tergugat dinilai beritikad tidak baik.
--	--

Analisis terhadap sengketa antara merek terdaftar “LUKISAN” milik Lie Tjie Kiat dan hak cipta “SECANGKIR TEH” milik Suharman Salim mengungkap adanya peoblematika mendasar berupa tumpang tindih dalam sistem perlindungan kekayaan ingtelektual di Indonesia. Putusan hakim yang memenannngkan penggugat didasarkan pada adanya persamaan esensial serta indikasi itikad tidak baik tergugat yang memanfaatkan pendaftaran hak cipta untuk menghindari penolakan merek dan menghalangi izin edar, yang membuktikan bahwa kerentanan administrasi masih kerap dieksploiutasi.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah agung melalui Putusan Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025 membatalkan hak cipta seni lukis “SECANGKIR TEH” milik Suharman Salim karena terbukti melanggar asas itikad baik dan orisinalitas. Objek visual tersebut telah digunakan secara konsisten oleh Lie Tjie Kiat sebagai merek terdaftar “LUKISAN” sejak 1998, atau tujuh tahun sebelum hak cipta Tergugat didaftarkan. Hakim menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini tunduk pada UU Nomor 28 Tahun 2014, yang membuktikan bahwa prinsip deklaratif hak cipta tidak bersifat absolut dan harus mengalah pada asas *first to file* serta *first to publish* dari rezim merek terdahulu demi mencegah tumpang tindih perlindungan hukum.

Secara substansi, perlindungan hukum bagi Lie Tjie Kiat dinilai telah berjalan efektif dan adil melalui penyelesaian *e-court* selama 11 bulan. Meski demikian, kasus ini meninggalkan catatan kritis pada aspek preventif karena sistem basis data merek dan hak cipta di DJKI belum terintegrasi, yang menunjukkan perlunya penguatan pemeriksaan substantif ke depan.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum kekayaan intelektual dan mencegah sengketa *overlapping*, pelaku usaha wajib proaktif mendaftarkan merek beserta buktinya serta menempuh jalur gugatan pembatalan jika terjadi pelanggaran, sementara calon pendaftar harus memastikan orisinalitas karya dan menggunakan rezim merek jika berfungsi sebagai tanda pembeda. Di sisi lain, DJKI perlu menggencarkan sosialisasi dan pemeriksaan silang data untuk mencegah lolosnya karya tiruan, peneliti mendatang diharapkan mengkaji dinamika hukum serta perbandingan antarnegara, dan aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi secara berjenjang dari tindakan perdata, administratif, hingga pidana sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pdt.Sus-HKI/2025*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Ahmad Fuzan, A. D. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of law & Legal Reform*, 404-430.
- Alda Paramita Azhara, T. F. (2026). Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama: Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1-17.
- Ananda Nurhidayat, M. A. (2025). Menakar Kepastian Hukum Merek: Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1502-1510.
- Dhia Svitri Dewantari, R. J. (2026). Legal Protection of Unregistered Foreign Trademarks in Indonesia. *Jurnal Akta*, 426-435.

- Fahmi Fairuzzaman, S. A. (2024). Juridical Review of Legal Protection for Registered Trademark Rights Owners: Case Study Decision Number 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023*, 79-85.
- Haryono, S. S. (2026). Normative Recontruction of Trademark Dispute Resolution in Indonesia: Hrmonizing First-to-File and Well-Known Mark Protection. *International Journal of Educational Review, Law, and, Social Sciences (IJERLA)*, 53-60.
- Indonesia, R. (2014). *Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia.
- Khori Elya Rosyita Dewi, Y. A. (2025). Penalaran Dedukasi dam Induksi Dalam Konsep Logika Hukum. *EDUKREATIF: JURNAL KREATIVITAS DALAM PENDIDIKAN*, 521-525.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mitchel, M. (2022). Analyzing the Law Qualitatively. *Quelitative Research Journal*, 102-113.
- Muhamat Farera Syahbria Utama, M. I. (2024). Legal Protection for Trademarks Rights Holders According to Indonesian Law. *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023*, 615-619.
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia. *UNES LAW REVIEW*, 6361- 6367.
- Pradipta Nada Damanik, O. S. (2025). Legal Analysis of Dispute Resolution Regarding Copyright Registration of Paintings That Have Similarities with Registered Trademarks,. *Lex Generalis Law Journal*, 2-17.
- Pusat, P. N. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Putu Aras Samsithawrati, N. K. (2025). Trademark Registration Incentive Regulation for Small Businesses in Tourism: Human Rights and Protection Systems Comparison. *Jurnal Suara Hukum*, 488-519.
- Rahayu Mardikaningsih, S. N. (2025). Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 30-38.
- Revie Rachmansyah Pratama, K. R. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, 65-85.
- Ronald Frediriek Rivelino Suprpto, A. N. (2025). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Instrumen Daya Saing Ekonomi Kreatif Di Era Digital Dan Platform Global. *BHAYANGKARA LAW REVIEW*, 187-205.
- Shelly Khalimatus Shafira, A. S. (2026). Protection of Forgein Famous Brands Based on the First-to-File Principle in MONSTER and 4MONSTER Disputes. *LAW RESEARCH Review Quarterly*, 898-924.
- Sukania I, I. A. (2025). Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia for SME Performance. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 515-539.
- Wiwin Windiatina, N. N. (2025). Legal Protection Of Well-Known Trademarks Under Indonesian Law. *Academic Journal*, 157-166.
- Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun, K. D. (2025). Perlindungan Hukum Desain Grafis Dalam Industri Teknologi Informasi Indonesia. *Journal of Law*, 45-60.